

**PENGARUH AMAL USAHA KOPERASI SYARIAH TERHADAP  
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Satri Fitra  
105 250 139 13**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1439H / 2018 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Satri Fitra  
Nim : 105 250 139 13  
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat/Telp : Jln. Alauddin 2 Lor. 1 / 0853 4685 4995

Judul Skripsi : **"Pengaruh Amal Usaha Koperasi Syariah Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Jl. Tamalate)"**

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi.

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Ramadhan 1439 H  
17 Mei 2018 M

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaia, MP  
NIDN : 0924035201

Pembimbing II

Hurriah Al Hasan ME., PhD  
NIDN : 0927067001



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudari Satri Fitra, 105 250 139 13 yang berjudul "Pengaruh Amal Usaha Koperasi Syariah Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi" telah diujikan pada hari Senin 19 Ramadhan 1439 H / 4 Juni 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Ramadhan 1439 H  
4 Juni 2018 M

**Dewan Penguji,**

Ketua : Hurriah Ali Hasan, ST.,M.E.,Ph.D

Sekretaris : Dr.H.Agussalim Harrang,S.E.,M.M

Anggota : Dr. H. Sirajuddin, SE.,M.Si

Hasanuddin, SE.,Sy,ME

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

Pembimbing II : Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Disahkan Oleh :  
Dekan FAI Unismuh Makassar

*[Signature]*  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
**NBM : 554612**





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Juni 2018 M / 19 Ramadhan 1439 H

Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudari

Nama : Satri Fitra

NIM : 10525013913

Judul Skripsi : Pengaruh Amal Usaha Koperasi Syariah Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NIDN: 0931126249

Sekretaris

**Dra. Mustahidang Usman, M.Si**  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T.,ME.,Ph.D
2. Dr. Agus Salim Harrang, SE.,MM
3. Dr. H. Siradjuddin, SE.,M.Si
4. Hasanuddin, SE,Sy.,ME

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satri Fitra

Nim : 105 250 139 13

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 01 Ramadhan 1439 H  
17 Mei 2018 M



Yang Membuat Pernyataan,

  
**Satri Fitra**

**Nim : 105 250 139 13**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“JANGAN TAKUT SALAH DALAM MEMULAI AKTIVITAS SOSIALMU ”**

**“ORANG YANG CERDAS ADALAH ORANG YANG BISA BERILMU DAN DAPAT  
MENGENDALIKAN EMOSINYA”**

*Kupersembahkan karya ini khusus buat Bidadari takbersayap Ibunda tercinta*

*dan Keluarga Besarku,*

*Atas tetesan keringat, doa, serta kesabarannya dalam mendukungku*

*Menyelesaikan studi.*

Mencapai puncak keberhasilan tidaklah mudah, namun akan menjadi mudah jika kita melibatkan Allah dalam setiap hembusan nafas,

Agar perjuangan lebih berkah karena Allah SWT Menyukai Hambanya yang pekerja keras namun tetap taat pada-Nya.

## ABSTRAK

**Satri fitra 105 250 139 13.** Judul Skripsi: Pengaruh Amal Usaha Koperasi Syariah Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi. Dibimbing Oleh H. Muchlis Mappangaja dan Hurriah Ali Hasan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Makassar Jalan Tamalate 1. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergabung dalam amal usaha koperasi syariah Muhammadiyah. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu  $X_1$  Amal Usaha Muhammadiyah,  $X_2$  Koperasi Syariah,  $Y_3$  Kesejahteraan Anggota Koperasi.

Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Koperasi Syariah Muhammadiyah Aktif dan tidak aktif sebanyak 172 orang, dengan menggunakan rumus Slovin maka menghasilkan sampel sebanyak 68 sampel. Selanjutnya, data diperoleh melalui *Instrument* tersebut kemudian diolah melalui analisis *regresi linier berganda* dengan bantuan aplikasi *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin sistem Amal Usaha Muhammadiyah, Koperasi Syariah, dan Kesejahteraan Anggota Koperasi berpengaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji  $t$  dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari pada nilai  $t$  tabel.

**Kata Kunci: Amal Usaha Muhammadiyah, Koperasi Syariah, dan Kesejahteraan Anggota Koperasi**

## ABSTRACT

**Satri fitra 105 250 139 13.**Effect of Amal of Sharia Cooperative Effort on Welfare of Cooperative Members. Guided by H. Muchlis Mappangaja and Hurriah Ali Hasan.

This type of research is a quantitative research conducted in Sharia Cooperative Muhammadiyah Makassar Makassar Street Tamalate 1. This research includes quantitative research that aims to determine the improvement of the welfare of the community who joined the charity business of Muhammadiyah sharia cooperative. This research consists of three variables, namely X1 Amal Usaha Muhammadiyah, X2 Sharia Cooperative, Y3 Welfare Member Cooperative.

The total sample in this study amounted to 68 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. As for the population in this study is a member of Sharia Cooperative Muhammadiyah Active and not active as much as 172 people, using Slovin formula makamenghasilkan sample of 68 samples. Furthermore, the data obtained through Instrument is then processed through multiple linear regression analysis with the help of Partial Least Square (PLS) application.

The results showed that the margin of the Muhammadiyah Charitable Business system, Sharia Cooperative, and the Welfare of Cooperative Members had a positive and significant influence from the results of the infrared analysis using the t test with multiple linear regression formula showed that the value of t arithmetic was greater than the value of t table.

*Keywords: Amal Usaha Muhammadiyah, Sharia Cooperative, and Prosperity of Cooperative Members*



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Salam dan shalawat senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan proposal ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga wujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya proposal yang berjudul "Pengaruh Amal Usaha Koperasi Syariah Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi (*Studi Kasus Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Jl. Tamalate Kota Makassar*)"

Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan proposal ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati

dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik bagi penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada keluarga besar, terkhusus kepada ibu Rasmi tulang punggung bagi ke-4 anak-anaknya, yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya melalui doa-doa dan restu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini :

1. Dr.Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku Pembimbing I yang telah berkenan membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan beliau sekaligus Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2. Hurriah Ali Hasan ME.,PhD selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi
3. Hasanuddin,SE.Sy, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,
5. Dr. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM, selaku Rektor Unismuh Makassar.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai dalam Lingkup Fakultas Agama Islam yang telah memberikan banyak ilmu berupa pengalaman kepada penulis
7. Bapak Ibu pengurus Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian
8. Teman seperjuangan HEKIS 013, kakanda dan alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta rekan-rekan Pengurus Lembaga HMJ HEKIS, BEM FAI, PIKOM IMM FAI dan IMM Mencerahkan terimakasih atas dukungan, kerjasama, motivasi dan kritikan yang membangun kepada penulis.

Atas semua bantuannya yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin...

Makassar, 12 Sya'ban 1438 H

09 Mei 2017 M

Penulis

Satri Fitra

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Amal Usaha Muhammadiyah .....	40
Tabel 4.2 Koperasi Syariah .....	41
Tabel 4.3 Kesejahteraan Anggota Koperasi .....	43
Tabel 4.4. Overview .....	47
Tabel 4.5. <i>Redundancy</i> .....	47
Tabel 4.6. <i>Cronbachs Alpha</i> .....	47
Tabel 4.7. <i>Latent Variabel Corelations</i> .....	48
Tabel 4.8. <i>R Square</i> .....	48
Tabel 4.9. <i>AVE (Average Variance Extracted)</i> .....	48
Tabel 4.10. <i>Communality</i> .....	49
Tabel 4.11. <i>Total Effects</i> .....	49
Tabel 4.12. <i>Composite Reliability</i> .....	49
Tabel 4.13. <i>Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)</i> .....	50
Tabel 4.14. <i>Overview</i> .....	53
Tabel 4.15. <i>Cross Loading</i> .....	54
Tabel 4.16. <i>Latent Variabel Correlations</i> .....	55
Tabel 4.17. <i>Path coefficients (Mean, STDEV, T-Values)</i> .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir .....	29
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual .....	30
Gambar. 4.1 struktur ( <i>path model</i> ) .....	46

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan.

Sistem ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat, sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula Dunia Islam lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis syariah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi, yang dalam Islam dikenal dengan muamalah.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilarang keras Islam adalah menerima keuntungan atau laba dalam suatu transaksi bisnis atau lainnya tanpa memberikan imbalan yang seimbang dalam Islam. Kegiatan semacam ini dinamakan riba menurut Abdul Rahman *al-Jaziriy*, para ulama sependapat bahwa tambahan atas pinjaman itu dibayar dalam tanggungan waktu tanpa *'iwad* (imbalan) adalah riba. Salah satu kegiatan

ekonomi yang berkembang dengan pesat saat ini adalah koperasi. Namun sistem bunga yang di pakai koperasi konvensional menjadi salah satu masalah tersendiri bagi umat Islam. Di Samping itu, dalam koperasi konvensional juga dianggap mengandung riba, gharar, maisir oleh karena itulah sistem koperasi syariah perlu untuk segera dikembangkan dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebangkitan kedua sector keuangan syariah setelah perbankan, dialami oleh koperasi hal itu terjadi pada tahun 1896 oleh R.Aria Wiriatmadja di purwakerto, dan berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Uetomo dan SDI (Serikat Dagang Islam) pada tahun 1942 pada saat itu Jepang menduduki Indonesia.

Operasional Koperasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang baru, yaitu UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan UU No. 25/1992 Pasal 4. Pada dasarnya definisi dari koperasi pada undang-undang baru tersebut tidak banyak berbeda dengan definisi yang tercantum dalam undang-undang No. 12/67. Undang-undang 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa: Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi itu sendiri merupakan lembaga keuangan Non Bank yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di sisi lain Dr. Mohammad Hatta berpendapat tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-

besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Penerapan sistem syariah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pimpinan pusat Muhammadiyah membentuk Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) Muhammadiyah. Inkopsyah tersebut akan mendorong penerapan sistem syariah bagi seluruh koperasi syariah di Indonesia. Dalam rangka menunjang pertumbuhan koperasi syariah 212 di kembangkan beberapa produk:

- a) Produk pendanaan
- b) Produk Pembiayaan
- c) Pengembangan usaha

Pada mulanya Istilah BMT<sup>1</sup> terdengar pada awal 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta. Faktor Berdirinyadan berkembangnya BMT Koperasi di Indonesia adalah karena kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Data kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah 83,5% di kabupaten/kota berbasis pertanian. 82% tenaga kerja berbasis pertanian/pedesaan dan UMKM/informal. 42% pengangguran terbuka ada di pedesaan. 36% GDB disumbang oleh sektor pertanian dan UMKM. Masyarakat miskin berjumlah 36,1 juta jiwa (16,6% dari total penduduk) tinggal dipedesaan 24,6 juta (68,14%) pada perkotaan 11,5 juta

---

<sup>1</sup> Ahmad sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan untuk pemilik, pengelola, dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam format Koperasi, ISES Publishing, Yogyakarta, 2008. Cet. 1, Hlm, 16-17.



jiwa (31,86%). Penghasilan utama: 63% sektor pertanian; 5,4%, Sektor Industri; dan 22% sektor jasa; termasuk perdagangan, bangunan dan angkutan. Pendidikan kepala keluarga miskin; sebagian besar tidak tamat SD, yaitu 72,1% untuk kepala keluarga miskin di desa. Penyebaran 59% di Jawa-Bali, 16% di Sumatra, 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua<sup>2</sup>. Aspek tersebut Hukum menurut Rony Hanityo, Golongan rakyat miskin lebih banyak mengalami problem hukum yang lebih menderita dari pada golongan orang-orang kayak arena adanya ketidakadilan, ketidakadilan sebagai akibat pelaksanaan sistem ekonomi dan sistem pemerintahan<sup>3</sup>. Dari uraian tersebut dan fenomena maraknya pendirian amal usaha muhammadiyah khususnya dalam bidang ekonomi di Indonesia maka sangat perlu mengangkat permasalahan terkait operasional koperasi muhammadiyah di Indonesia dengan berpedoman pada beberapa ayat dan hadist serta beberapa regulasi operasional koperasi syariah di Indonesia. Dan adapun yang menjadi permasalahan dalam tubuh persyarikatan adalah adanya masyarakat yang mengaku kader Muhammadiyah tapi belum tertarik dengan adanya Koperasi Syariah Muhammadiyah, adapun permasalahan lain adalah banyanya anggota yang bergabung dalam koperasi namun rasa peduli terhadap koperasi sangat minim, luran perbulan terkadang diabaikan dan masih banyak persoalan-persoalan yang lain dan sangat mungkin untuk diperbaiki demi

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.90

<sup>3</sup> Rony Hanityo, *Kompetensi Hukum dan Golongan Rakyat Miskin*, Majalah, Masalah-masalah Hukum, Nomor 5 Tahun XIV, Semarang FH Undip, 1984, hlm.4

keberlangsungan amal usaha Koperasi Syariah Muhammadiyah khususnya yang berada di kota Makassar. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “PENGARUH AMAL USAHA KOPERASI SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI (*Study Kasus Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah Jl. Tamalate Kota Makassar*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah Variabel Amal Usaha Muhammadiyah memengaruhi Variabel Koperasi syariah ?
2. Apakah Variabel Koperasi Syariah memengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi?
3. Apakah Variabel Amal Usaha Muhammadiyah memengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan korelasi Variabel Amal Usaha Muhammadiyah terhadap Variabel Koperasi syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh dan korelasi Variabel Koperasi syariah terhadap Variabel kesejahteraan Anggota Koperasi

3. Untuk mengetahui pengaruh dan kolerasi Variabel Amal Usaha Muhammadiyah terhadap Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di atas, maka dapat disusun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi terhadap pengembangan pengetahuan ekonomi islam serta dapat digunakan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang koperasi syariah.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi kami khususnya dan bagi kaum muslimin umumnya untuk mempertimbangkan dan memutuskan memilih koperasi syariah sebagai wadah untuk mulai membangun perekonomian yang islami.
3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi studi banding bagi pihak yang melakukan penelitian sejenis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Amal Usaha Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan di kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M (8 Dzulhijjah 1330 H).Melalui perjuangan beliau kini Muhammadiyah telah ada dipelosok tanah air. Dalam perjuangan menegakkan dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Muhammadiyah memiliki berbagai amal usaha dalam berbagai bidang kehidupan. Muhammadiyah dalam mengelola amal usahanya didasarkan pada mencari Ridho Allah semata demi kemaslahatan masyarakat, bergemanya syar'iah Islam.Gerakan dakwah Islam melalui Amal Usaha ini secara langsung telah dirasakan dan dikenyam manfaatnya oleh masyarakat dan Bangsa Indonesia. Segala Amal Usaha Muhammadiyah berjalan dengan landasan untuk beramal dan mewujudkan masyarakat islam yang sebenarnya. Keikhlasan, Kesabaran, serta Ketekunan menjadi modal utama para pengolah Amal Usaha Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai gerakanislam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak *tajdid* yang dimilikinya senantiasa beristiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* di segala bidang sehingga menjadi *rahmatan lil alamin*.Faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya amal usaha Muhammadiyah, nyata sekali bahwa didalamnya terdapat ciri-ciri khusus, yang menjadi



identitas dari hakekat atau jati diri persyarikatan Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuannya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah swt, dimana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman pada “Berpegang teguh akan ajaran Allah swt dan Rasulnya, bergerak membangun disegenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah swt”

Status hukum BMT Koperasi dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerjasama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya, yaitu Asosiasi yang bertujuan mencapai keuntungan kebendaan dan Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat<sup>4</sup>. Adapun penjelasan hukum amal usaha Muhammadiyah, yaitu Pasal 7 Ayat 1 AD Muhammadiyah: untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* dan *tajdid* yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Ayat 2 menyebutkan: usaha muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk Amal Usaha, Program, dan kegiatan dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran RT

---

<sup>4</sup> Drs. H.Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014,Hlm.357

Muhammadiyah dalam segala bentuk usahanya diwujudkan dalam penerapan amal usaha, program dan kegiatannya meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta memperluas ajaran islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, Infaq, Wakaf, Sedekah, Hibah, Amal sholeh lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia
5. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan kearah perbaikan hidup yang berkualitas.
6. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat

Adapun pembahasan Amal Usaha Muhammadiyah yang akan di bahas pada karya ini adalah Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang bertujuan untuk membimbing masyarakat kearah perbaikan dan mengembangkan Ekonomi sesuai ajaran islam serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah. Amal Usaha ini meliputi antara lain: BPR, BMT, koperasl, biro Perjalanan dan lainnya. Untuk menjalankan amal usaha dibidang kemasyarakatan seperti Pengusaha Dana Bantuan hari tua: Yaitu dana yang diberikan kepada saat

seseorang tidak lagi bisa bekerja karena usia telah tua atau cacat jasmani sehingga memerlukan pertolongan. ini dibentuk Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Lembaga Pemeriksa dan Pengawasan Keuangan.

### **1. Kontribusi**

Suatu usaha yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama dengan orang lain untuk hasil yang maksimal dan sukses. Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama/lembaga seperti uang, harta benda, kerja keras, atau waktu kita. Kontribusi ini akan memberikan kemajuan bukan membuat gagal suatu kegiatan.

### **2. Pengelolaan**

Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan AUM yang menjadi tanggungjawab, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan persyarikatan secara bertanggungjawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapat pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pimpinan AUM harus bisa menciptakan suasana hidup Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya sebagai salah satu alat dakwah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perluh agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.

Seluruh Pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih

sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan ketegakannya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha.

### **3. Keuntungan**

Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas. Kolektivitas (jama'ah) adalah anjuran syariah. Betapa pentingnya kolektivitas itu sehingga dalam ibadah ritual seperti shalat lima waktu, umat muslim diperintahkan untuk mengerjakannya secara bersama. Kolektivitas dalam modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan. Betapapun ummatnya perekonomian rakyat berukuran dan bermodal kecil, jika mereka bersatu maka mereka akan kuat. Manfaat paling muda terlihat dari kolektivitas itu adalah penghematan. Agar semangat kolektivitas itu tetap terjaga, koperasi berpedoman pada tujuan prinsip dalam usahanya yaitu keterbukaan, Keadilan, Penghormatan terhadap kemanusiaan, Otonomi, Kebebasan mengemukakan pendapat/keinginan, Pendidikan Anggota, Kerjasama Aktif antar sesama Koperasi.

### **4. Sumber Dana**

Sumber dana dalam koperasi syariah meliputi Simpana pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela Penyisihan modal BMT untuk pendirian sosial yang kemungkinan besar dan hanya dapat ditagih kembali. Artinya BMT yakin bahwa peminjam dapat melunasi utangnya. Adapun sumber dana biasanya didapatkan dari Zakat, Infaq, Shadaqah

BMT bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang menangani ZIS baik kalangan internal maupun eksternal koperasi.

### **5. Produk Barang dan Jasa**

Disamping prodak jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan jasa layanan antara lain: Jasa Sewa (*Al Ijarah*), Jasa Titipan (*Wadiyah*), Jasa Peralihan (*Hawalah*), Jasa Pegadaian (*Rahn*), Jasa Pinjama sukarela (*Qardh*), Jasa Penjamin (*Kafalah*),

## **B. Koperasi Syariah**

Koperasi syariah merupakan sebuah konvensi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah saw dan para sahabat. Konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dengan kerja dan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan memasukkan modal lebih dan mengharapkan keuntungan lebih dari anggota yang lain.

Azas koperasi syariah merupakan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Koperasi syariah sudah ada sejak Abad ke III Hijriah di timur tengah dan asia tenggara. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filsuf Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam

Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *partnership and ProfitSharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan Bahwa Rasulullah saw pernah ikut dalam suatu komitran usaha semacam koperasi , diantaranya dengan Sai bin Syarikdi Madina.

a. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi dari segi etimologi kata berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Coperation* yang berarti bekerja sama, sedangkan dari segi terminolog berarti suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Adapun dalam setiapkoperasi menyiapkan berbagai bidang usahanya misalnya Bidang Usaha Tunggal (*Single Purpose*) yang berisikan bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Adapun Koperasi Serba Usaha (*Multi Purpose*) tugasnya meluaskan usahanya dalam berbagai bidang.<sup>5</sup>

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah, apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan

---

<sup>5</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbai macam transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)hlm.161

mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

b. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Sebagian ulama Menurut Muhammad Syaltun Midalnya, koperasi merupakan *Syirkah* yang didirikan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu member keuntungan kepada para anggota pemilik saham member lapangan kerja kepa karyawan/pengurus member bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Jelas bahwa dalam koperasi tidak ada unsure kezoliman dan pemerasan (Eksplorasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaan demokrasi dan terbuka (*Open Manajement*) serta membagi membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham, Oleh karena itu koperasi itu dapat dibenarkan dalam Islam.<sup>6</sup>

Landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya karena ini mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>6</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbai macam transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)hlm.163

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip syariah dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan, baik secara mikro maupun makro, terutama tentang prinsip-prinsip dasar keadilan dan pemerataan, serta berupaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>7</sup> Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun didalam al-Qur'an yang menyebutkan istilah koperasi seperti yang kita kenal sekarang ini, akan tetapi dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep koperasi syariah dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik koperasi mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklarifikasikan menjadi dua macam ketegori, yaitu:

- a. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan yaitu, QS.Yusuf

[12] :46-47

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ  
 وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي  
 سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧

Terjemahnya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan

<sup>7</sup> Drs. Abdul Hanan, Hukum Ekonomi Syariah, 2014, Kencana Jakarta.Hal. 474



tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

- b. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama yaitu, QS. Al- Maidah [5]:2 Allah berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

#### b. Al- Hadist

Melihat kepada kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama ahli hadis dapat diketahui bahwa banyak hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan islam, oleh karena itu, menggunakan hadis sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sangat dianjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang<sup>8</sup>. Hadist tentang tolong-menolong

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

انصُرْ اَخَا ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُ ۗ هُمْ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُ هُظَالِمًا

قَالَ ۖ تَأْخُذُ قَوْ قَيْدِيهِ

Terjemahnya:

<sup>8</sup> Drs. Abdul Hanan, Hukum Ekonomi Syariah, 2014, Kencana Jakarta. Hal. 475

Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.(HR.Al-Bukhâri).

### **1. Peraturan Pemerintah dan Undang –Undang**

Jika melihat pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan<sup>9</sup>. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang-perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan UU RI No.25 Tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 tentang koperasi oleh Presiden Soeharto<sup>10</sup>. BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan UU RI NO. 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi Non Syariah hanya terletak pada teknik operasionanya yang berlandaskan syariah seperti Non Bunga dan Etika Moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Badan Hukum koperasi syariah dianggap sah setelah akad pendiriannya dikeluarkan Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh Pemerintah melalui kandep koperasi untuk keanggotaannya wilayah

---

<sup>9</sup>Pasal 33 ayat 1 UUD 1945

<sup>10</sup>UU RI No. 25 Tahun 1992

kabupaten/kodya, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi provinsi harus dibuat dikanwil.

Adapun scara Yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki paying hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk UU. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang koperasi sama sekali tidak ada mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah<sup>11</sup>. Namun demikian dalam praktiknya berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan keduanya berada dibawah UU, yaitu keputusan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 91/kep/M.KUMK/IX/2004 Tentang petunjuk pelaksanaan usaha koperasi jasa keuangan syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dilandaskan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Akad (Transaksi )**

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli, sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli, di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri

---

<sup>11</sup>UU No. 25 Tahun 1992

ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.

Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>12</sup>  
(Qs. al Maidah [5]: 1)

Ada tiga rukun akad yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi, objek transaksi dan shighah/ Pernyataan resmi adanya transaksi, dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani sebuah transaksi. Agar sebuah akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang dalam sudut pandang fiqh memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi.

Dalam sudut pandang fiqh, orang yang memiliki kapasitas untuk mengadakan transaksi adalah orang yang memenuhi kriteria berikut:

Pertama, *rusyid* yaitu kemampuan untuk membelanjakan harta dengan baik. Kemampuan ini dimiliki oleh orang yang baligh, bukan anak kecil, dan berakal, bukan orang gila. Di samping itu orang tersebut juga tidak sedang di-*hajr*. *Hajr* dalam hal ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang berupa tidak boleh mengadakan transaksi. Hal ini disebabkan orang tersebut sedang terlilit hutang atau dinilai tidak bisa

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI Qs. Al-Maidah ayat 5

memegang uang dengan baik. Kedua, tidak dipaksa, oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya tanpa alasan atau orang yang dipaksa oleh pihak pengadilan untuk menjual hartanya dalam rangka melunasi hutang yang menjadi kewajibannya.

Sebuah transaksi itu bersifat mengikat yaitu tidak bisa lagi dibatalkan jika tidak mengandung *khiyar*. *Khiyar* adalah hak yang dimiliki oleh dua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya yang senantiasa diterapkan dalam koperasi syariah. Dalam Teori Akad-akad perpindahan hak milik (*Tamlikat*) itu ada 5 tujuan (*Maqashid syariah*) dalam ketentuan sah atau tidak sah akad yaitu distribusi (*rawaj*), jelas (*wudhud*), terpelihara (*hifdz*), stabil (*tsabat*), dan adil (*'adl*). Menurut tufiq<sup>13</sup> Dalam pengadilan perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

---

<sup>13</sup> Tufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, makalah yang disampaikan pada acara semiloka syariah, Hotel Gren Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006. Hal6-7

### **3. Komitmen**

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati Fitrah sunatullah. Artinya, sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai sistem filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam seperti *maysir*, *asusila*, *gharar* (transaksi tidak transparan), *riba* (bunga), *ikhtikar* (monopoli/penimbunan).

### **4. Pelayanan Nasabah**

Koperasi Syariah dalam pelayanan sosial memiliki prinsip pertama dari Sembilan prinsip pengelolaan koperasi syariah mitra masyarakat adalah memberikan pelayanan kepada anggota karena koperasi syariah harus konsisten menganut asas dari, oleh dan untuk anggota. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai seorang pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya, melakukan pengawasan, pemegang kekuasaan tertinggi dalam rapat tahunan koperasi. Sedangkan pengguna jasa/pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, produk, dan jasa yang disiapkan oleh koperasi.

## **5. Kinerja Pengurus**

Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan dan mengembangkan eksistensinya memerlukan manajemen yang efektif dan efisien, pemilihan dan penggunaan karyawan yang efektif dan efisien di lingkungan perusahaan dilakukan oleh manusia sebagai sumber daya manusia sebagai sumber daya keberadaannya sangat penting dalam perusahaan, karena sumber daya manusia menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang disaksikan dalam setiap perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, sistem pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, dan tingkat produktivitas kinerja Sumber Daya Manusia itu sendiri karena itu koperasi syariah sangat menghargai sumber daya manusia sebagai asset perusahaan dan selalu merekrut, mengembangkan serta mempertahankan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berusaha menjadi teladan bagi sistem ekonomi lainnya. Selain pengawasan tentang prestasi kinerja karyawan koperasi syariah juga menilai prinsip-prinsip syariah dari pada pengurus, aliran dana, bagi hasil tidak luput dari pengawasan.

### **C. Kesejahteraan Anggota Koperasi**

Adalah sesuatu yang utuh, meliputi kelayakan kompensasi finansial dan kelayakan kehidupan. Kesejahteraan juga persoalan perlakuan, pembangunan lingkungan kerja yang layak. Ibnu Khaldun menekankan bahwa syariah tidak akan tegak jika tidak melalui peran negara atau

penguasa, negara tidak akan berjalan baik tanpa adanya implementasi hukum syariah. Negara atau pemerintah tidak akan berjalan baik tanpa adanya orang (khalifah). Keberlangsungan orang tidak akan berjalan tanpa adanya capital/pemilik harta. Harta didapat dari pembangunan yang signifikan (*Imarat*) dan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya keadilan, dan keadilan adalah salah satu kriteria manusia di hisab oleh Alla swt. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan lahir kesejahteraan namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Qs. Quraisy ayat 1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian. Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama, yaitu:

- 1) Sistem nilai Islami, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bias diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah swt.
- 2) Kekuatan ekonomi industry dan perdagangan, Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Ini dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil yaitu



bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjalin rendahnya angka kemiskinan dan kesejahteraan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali (Qs. Al-Hasyar [7] )
- 4) Keamanan dan ketertiban sosial, Kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial masyarakat disebut sejahtera apabila perselisihan dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan dapat diraih melalui merasa takut dan tidak aman. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih

apabilah aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Karena itu membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan persyaratan utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Menurut Ibnu Khaldun penerapan syariah pada Negara tidak akan tegak tanpa didasari oleh keadilan dibidang sosial dan ekonomi. Cendikiawan Muslim Imam Al-Ghazali juga merupakan orang pertama yang merumuskan konsep fungsi Kesejahteraan sosial dalam bukunya *Ihya ulumuddin* Al-Ghazali mengemukakan dalam masyarakat islam ada lima (5) aspek yang sangat berpengaruh kepada tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam adalah keturunan (*Nasab*), Jiwa (*Nafs*), Akal (*Aql*), Agama (*Din*) dan Harta (*Maal*).

### **1. *Hifdzu Nasab* (Keturunan)**

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.

## **2. *Hifdzu Nafs (Jiwa)***

Tanpa syariat Islam, terbukti aturan manusia tak bisa mencegah dan tak bisa menjerakan manusia untuk berbuat aniayah terhadap orang lain, inilah kerahmatan islam dalam menjaga setiap jiwa kaum Muslimin.

Allah swa berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 32:

Tarjamahnya :

Sesungguhnya siapa saja yang membunuh seorang manusia bukannya karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena merusak dipermukaan bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa saja yang memelihara kehidupan seseorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara manusia semuanya.”

## **3. *Hifdzu Aql (Akal)***

Manusia adalah makhluk Allah swt ada 2 hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Pertama, Allah swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan bentuk makhluk-makhluk lainnya. Dan ini sudah dijelaskan Allah swt dalam QS. At-tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu Allah swt selalu menguji orang-orang yang berakal dalam QS. Al-Baqarah aya 164.

## **4. *Hifdzu Maal (Harta)***

Untuk mencapai tingkat kemaslahatan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang tidak akan terlepas dari factor Harta (*Maal*) merupakan objek utama dalam memenuhi kebutuhan jasmani khususnya Sandang, Pangan, dan Papan. Begitu pentingnya memelihara

harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelolah industry dan sebagainya.<sup>14</sup>

Menurut Al-Ghazali Harta adalah alat (*Wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan hidup. Harta bukanlah tujuan akhir atau sasaran utama manusia dimuka bumi ini, melainkan sarana bagi seseorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana wajib memanfaatkan hartanya tersebut demi pengembangan segenap potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia disegala bidang, baik moral maupun material.

Harta jika dilihat dari aspek Ekonomi, jika harta tidak diinvestasikan, ia hanya menjadi seongkok harta yang tidak guna.<sup>15</sup> Harta dalam islam dibahas dalam QS. At-Takasur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

### **5. Hifdzu Din (Agama)**

Agama memberikan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dia dapat menjadi manusia yang utuh.


---

<sup>14</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 59

<sup>15</sup>Oni sahrani, Adiwarmarman Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) hlm. 77

Dalam kehidupan manusia, agama mempunyai peran yang penting yaitu: Faktor Kreatif, Faktor Motivatif, Faktor Suplimatif, dan Faktor Integratif. Islam adalah agama yang luar biasa dalam hal toleransinya terhadap pemeluk agama lain, agama lain bisa hidup tenang di bawah naungan Islam. Ini terjadi sejak masa Nabi Muhammad saw, ketika saat itu Madina hidup beberapa komunitas berbeda yakni Islam, Yahudi, Nasrani dan Orang-orang Musyrik, kondisi itu berlangsung hingga masa khilafah disepanjang masa keberadaannya. Ketika Islam berkuasa di Spanyol, Islam bisa mengayomi Nasrani dan Yahudi sehingga saat itu Andalusia dikenal dengan sebutan negara dengan tiga agama. Adapun Aspek-aspek peranan agama dalam kehidupan masyarakat meliputi tiga bidang yaitu: Bidang Aqidah, Bidang Ibadah, dan Bidang Akhlak.


**D. Kerangka Pikir**



**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

E. Kerangka konseptual

Gambar 2.2. Kerangka Koseptual



## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Atas dasar kerangka pemikiran teoritik dan model penelitian tersebut, maka hipotesis penelitiannya adalah :

1. Diduga Variabel Amal Usaha Muhammadiyah( $\xi$ ) memengaruhi Variabel Koperasi syariah( $\chi$ )
2. Diduga Variabel Koperasi Syariah( $\chi$ ) memengaruhi Variabel kesejahteraan Anggota Koperasi( $\lambda$ )
3. Diduga Variabel Amal Usaha Muhammadiyah( $\xi$ ) memengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi( $\lambda$ )



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muhammadiyah Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti menjelaskan pengaruh utama antara variabel-variabel pengujian hipotesis.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang informasi atau datanya dianalisis menggunakan metode statistik. Dengan demikian, hipotesis pada penelitian kuantitatif diuji dengan prosedur pengujian statistik. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini, memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan dan pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket atau data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini angket yang tersebar terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup dimana nasabah telah disediakan pilihan pertanyaan yang berkenaan dengan analisis penerapan sistem syariah pada produk Koperasi Syariah Muhammadiyah dan jawaban yang di *design* dengan menggunakan skala likert.

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, kemudian memilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda atau simbol ( $\surd$ ). Angket terbuka di sini dimaksudkan peneliti sebagai alternatif bagi responden jika dimungkinkan terdapat faktor lain yang belum *tercover* dalam pilihan yang disajikan oleh peneliti. Dalam penerapannya responden diminta untuk menuliskan adakah faktor lain di luar faktor yang telah ditentukan oleh peneliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini

meliputi gambaran umum perusahaan, serta landasan teori yang diperlukan.

### **3. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian ini diperkirakan selama 1 (satu) bulan yakni bulan Januari dan Februari 2018. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM.AL-KAUSAR) Makassar, Jl.Tamalate 1.

### **B. Definisi Operasional Variabel (DOV)**

Definisi Operasional Variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Koperasi syariah( $\eta$ ) adalah variabel proses yang biasa diistilahkan variabel dipengaruhi dan mempengaruhi
2. Amal Usaha Muhammadiyah(  $\xi$  ) Bahwa variabel Amal Usaha Muhammadiyah secara konstruk berpengaruh terhadap koperasi syariah, demikian pula untuk variabel Koperasi Syariah berpengaruh terhadap Amal Usaha Muhammadiyah
3. Kesejahteraan(  $\chi$  ) merupakan harapan yang ingin dicapai oleh anggota koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi syariah Muhammadiyah di Makassar, dengan jumlah 172 Populasi.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu, sampel dari penelitian ini adalah anggota yang ikut kopeasi Syariah Muhammadiyah yang berada di kota Makassar yang akan diteliti. Dengan sampel tersebut secara langsung dapat ditemui dilapangan anggota yang ikut koperasi syariah sebanyak 68 orang. Dengan menggunakan rumus *Slovin*, Sebagai Berikut

$$\text{Rumus :} \\ n = \frac{N}{(1+e^2N)} \quad \text{Ket. } n : \text{Jumlah sampel}$$

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat Error (0,10)

## D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian, Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi, dan wawancara.

1. **Observasi**, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam

dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain seperti lembar cek list, buku catatan, kamera photo dan lainnya.

2. **Angket atau Kuesioner**, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah.
3. **Wawancara**, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel bn esar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode pengisian angket atau kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini jawaban yang diharapkan responden secara keseluruhan nantinya diberi skor atau nilai pada masing-masing kategori.

Dengan demikian penentuan skor mempunyai tujuan untuk mengukur konsep yang telah dirumuskan dengan menggunakan seperangkat indikator yang telah dioperasikan dan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Pemberian skor dengan menggunakan skala *likert* yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor kriteria penilaian yang digolongkan dalam lima poin. 10 (sepuluh) jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu :

1. **SS** : Sangat Setuju..... dengan nilai point 5
2. **S** : Setuju..... dengan nilai point 4
3. **R** : Ragu-ragu..... dengan nilai point 3
4. **TS** : Tidak Setuju..... dengan nilai point 2
5. **STS** : Sangat Tidak Setuju..... dengan nilai point 1

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS)-PM dan uji hipotesis.

##### **1. *Partial Least Square* (PLS)-PM**

***Partial Least Square* (PLS)-PM**, adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi

normal). PLS merupakan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100<sup>16</sup>.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya.

Konstruk terbagi menjadi dua yaitu, konstruk eksogen yang merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen<sup>17</sup>. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup>Hair et.al.,200

<sup>17</sup>Yamin dan Kurniawan, 2009

<sup>18</sup>Ghazali, 2006

## **2. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan Hipotesis (*Hypothesis*) atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari pengaruh Amal Usaha terhadap Koperasi Syariah dan Nilai Kesejahteraan Anggota Koperasi (Study Kasus Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Jl. Tamalate Kota Makassar) dan diolah dengan menggunakan model Smart-PLS M3.

##### a. Diskripsi hasil penelitian

##### 1) Pengaruh Amal Usaha Muhammadiyah

**Tabel 4.1 Amal Usaha Muhammadiyah (ξ)**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (Kontribusi)	9	56	3	-	-
2	X <sub>2</sub> (Pengelolaan)	20	47	1	-	-
3	X <sub>3</sub> (Keuntungan)	5	33	28	2	-
4	X <sub>4</sub> (Sumber Dana)	12	49	7	-	-
5	X <sub>5</sub> (Produk Barang/Jasa)	9	33	22	4	-

Kesimpulan :

X<sub>1</sub> = Untuk Indikator X<sub>1</sub>(Kontribusi) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 9 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 56 = 82,36% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Amal Usaha Muhammadiyah.

X<sub>2</sub> = Untuk indikator X<sub>2</sub> (Pengelolaan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 20 responden dan yang memilih dominan kategori setuju:

47 = 69,11 Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Amal usaha muhammadiyah

X<sub>3</sub> = Untuk indikator X<sub>2</sub> (Keuntungan ) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 5 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 33 = 48,52% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Amal Usaha Muhammadiyah

X<sub>4</sub> = Untuk indikator X<sub>4</sub> (Sumber dana) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 12 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 49 = 72,05% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Amal Usaha Muhammadiyah

X<sub>5</sub> = Untuk indikator X<sub>5</sub> (Produk barang/jasa) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 9 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 33 = 48,52% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Amal Usaha Muhammadiyah.

## 2) Koperasi Syariah (K)

**Tabel 4.2 Koperasi Syariah (K)**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>6</sub> (Peraturan Pemerintah)	10	57	1	-	-
2	X <sub>7</sub> (Akad)	8	52	8	-	-
3	X <sub>8</sub> (Komitmen)	17	49	2	-	-
4	X <sub>9</sub> (Pelayanan Nasabah)	12	53	3	-	-
5	X <sub>10</sub> (Kinerja Pengurus)	13	55	-	-	-

Keterangan :

$X_6$  = Untuk indikator  $X_6$  (Peraturan pemerintah) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 10 responden dan yang memilih dominan kategori Setuju: 57 = 83,82% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Koperasi Syariah

$X_7$  = Untuk indikator  $X_7$  (akad) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 10 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 52 = 76,48% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel koperasi syariah

$X_8$  = Untuk indikator  $X_8$  (Komitmen) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 17 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 49 = 72,68% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Koperasi Syariah

$X_9$  = Untuk indikator  $X_9$  (Pelayanan Nasabah) yang memiliki kategori sangat setuju 12 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 53 = 77,94% responden. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Koperasi Syariah

$X_{10}$  = Untuk indikator  $X_{10}$  (Kinerja Pengurus) yang memiliki kategori sangat setuju 13 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 55 = 80,89% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Koperasi Syariah

3) Kesejahteraan Anggota Koperasi ( $\bar{X}$ )**Tabel 4.3 Kesejahteraan Anggota Koperasi ( $\bar{X}$ )**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	$Y_1$ ( <i>Hifdzu Nasab/Keturunan</i> )	9	38	21	-	-
2	$Y_2$ ( <i>Hifdzu Nafs/Jiwa</i> )	11	44	13	-	-
3	$Y_3$ ( <i>Hifdzu Aql/Akal</i> )	14	54	-	-	-
4	$Y_4$ ( <i>Hifdzu Mall/Harta</i> )	6	49	11	2	-
5	$Y_5$ ( <i>Hifdzu Din/Agama</i> )	36	31	1	-	-

Keterangan :

$Y_1$  = Untuk Indikator  $Y_1$  (*Hifdzu Nasab/Keturunan*) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 9 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 38 = 55,89% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi

$Y_2$  = Untuk Indikator  $Y_1$  (*Hifdzu Nafs/Jiwa*) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 11 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 44 = 64,47% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi

$Y_3$  = Untuk Indikator  $Y_1$  (*Hifdzu Aql/Akal*) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 14 responden dan yang memilih dominan kategori setuju: 54 = 79,41% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi

$Y_4$  = Untuk Indikator  $Y_1$  (*Hifdzu Mall/Harta*) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 6 responden dan yang memilih dominan kategori

setuju: 49 = 72,05% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi

$Y_5$  = Untuk Indikator  $Y_1$  (*Hifdzu Din/Agama*) yang memiliki kategori setuju sebanyak 31 responden dan yang memilih dominan kategori sangat Setuju: 36 = 52,94% Responden. Indikator ini mampu mempengaruhi Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi.

#### b. Uji Validasi dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *compositereliability* dengan nilai diatas 0,70 ( $>0,70$ ) pengaruh amal usaha Muhammadiyah 0,803  $>0,70$  jadi data tersebut *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,695  $>0,05$  sangat valid. Koperasi Syariah 0,865  $>0,70$  jadi data tersebut *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,805  $>0,05$  sangat valid. Kesejahteraan Anggota Koperasi nilai 0,812  $> 0,70$  jadi data tersebut *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan (0,05) digunakan 0,728  $>0,05$  sangat valid.

#### Uji Model Specification

- ✓ Measurement Model Specification
- ✓ Manifest Variabel Scores (Original)
- ✓ Structural Model Specification

### Measurement Model Specification

Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean ( $\bar{x}$ ) hasil indification yang terdiri dari  $X_1$  sampai dengan  $X_5$  untuk Variabel Kebijakan,  $X_6$  sampai dengan  $X_{10}$  untuk Variabel Kebijakan adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Amal usaha muhammadiyah adalah  $X_1 \bar{x} > 4$ ,  $X_2 \bar{x} > 5$ ,  $X_3 \bar{x} > 4$ ,  $X_4 \bar{x} > 3$ . Pada variable Koperasi syariah adalah  $X_5 \bar{x} > 3$ ,  $X_6 \bar{x} > 4$ ,  $X_7 \bar{x} > 3$ ,  $X_8 \bar{x} > 4$ . Sedangkan pada variabel Kesejahteraan anggota koperasi adalah  $Y_1 \bar{x} > 4$ ,  $Y_2 \bar{x} > 4$ ,  $Y_3 \bar{x} > 4$ ,  $Y_4 \bar{x} > 4$ .


### Manifest Variabel Score (Original)

- ✓ Variabel Amal usaha muhammadiyah ( $\xi$ )
- ✓ Variabel Koperasi syariah ( $\eta$ )
- ✓ Variabel Kesejahteraan anggota koperasi ( $\zeta$ )

Manifest di variabel Amal usaha muhammadiyah telah diukur dari ( $X_1$  sampai dengan  $X_5$ ) dan koperasi syariahtelah diukur dari ( $X_6$  sampai dengan  $X_{10}$ ) dan variabel Kesejahteraan anggota koperasi telah diukur dari ( $Y_1$  sampai dengan  $Y_5$ ).

## Konstrak Structural Model Specification

Gambar. 4.1 struktur ( *path model* )



Ini adalah struktur ( *path model* ) model jalur dengan pengertian bahwa Variabel (ξ) berpengaruh terhadap Variabel (χ) sedangkan Variabel (χ) berpengaruh terhadap Variabel (X).

*Partial Lear Square*, untuk diketahui, kriteria *quality*, Dapat dilihat dari :

- ✓ Overview
- ✓ Redudancy
- ✓ Cronbachs Alpha
- ✓ Latent Variable Correlations
- ✓ R Square
- ✓ AVE
- ✓ Communality

- ✓ Total Effects
- ✓ Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui *Smart Partial Least Square* (Smart-PLS M3).

**Tabel 4.4. Overview**

	<b>AVE</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>R Square</b>	<b>Cronbachs Alpha</b>	<b>Communality</b>	<b>Redundancy</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.47854 2	0.803483		0.695092	0.478542	
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.56437 5	0.865198	0.602683	0.805486	0.564375	0.333734
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.48108 1	0.812743	0.487737	0.728581	0.481081	0.230871

**Tabel 4.5. Redundancy**

	<b>Redundancy</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.333734
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.230871

**Tabel 4.6. Cronbachs Alpha**

	<b>Cronbachs Alpha</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.695092
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.805486
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.728581



**Tabel 4.7. Latent Variabel Corelations**

	<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	<b>KESEJAHTERAAN</b>	<b>KOPERASI SYARIAH</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	1	0.776324	0.698382
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.776324	1	0.543487
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.698382	0.543487	1

**Tabel 4.8. R Square**

	<b>R Square</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.602683
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.487737

**Tabel 4.9. AVE (Average Variance Extracted)**

	<b>AVE</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.478542
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.564375
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.481081

Tabel 4.10. *Communality*

	<b>Communality</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.478542
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.564375
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.481081

Tabel 4.11. *Total Effects*

	<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	<b>KESEJAHTERAAN</b>	<b>KOPERASI SYARIAH</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>		0.776324	0.698382
<b>KESEJAHTERAAN</b>			
<b>KOPERASI SYARIAH</b>		0.00257	

Tabel 4.12. *Composite Reliability*

	<b>Composite Reliability</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.803483
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.865198
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.812743

## 2. Evaluasi Model Pengukuran

**Tabel 4.13. Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
<b>X1 &lt;- AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.522024	0.527065	0.125163	0.125163	4.17074
<b>X2 &lt;- AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.758692	0.756921	0.037117	0.037117	20.44039
<b>X3 &lt;- AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.879483	0.875745	0.033775	0.033775	26.03959
<b>X4 &lt;- AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.268841	0.26149	0.136277	0.136277	1.97276
<b>X5 &lt;- AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	0.835954	0.833108	0.031558	0.031558	26.48942
<b>X6 &lt;- KOPERASI SYARIAH</b>	0.741375	0.740517	0.085233	0.085233	8.698188
<b>X7 &lt;- KOPERASI SYARIAH</b>	0.356518	0.333192	0.134225	0.134225	2.656132
<b>X8 &lt;- KOPERASI SYARIAH</b>	0.650425	0.64701	0.06909	0.06909	9.414241
<b>X9 &lt;- KOPERASI SYARIAH</b>	0.721107	0.699032	0.091638	0.091638	7.869096
<b>X10 &lt;- KOPERASISYARIAH</b>	0.886349	0.888884	0.016741	0.016741	52.94344
<b>Y1 &lt;- KESEJAHTERAAN</b>	0.663428	0.654338	0.098071	0.098071	6.764794

<b>Y2 &lt;- KESEJAHTERAAN</b>	0.751329	0.754987	0.037185	0.037185	20.20539
<b>Y3 &lt;- KESEJAHTERAAN</b>	0.872797	0.876049	0.025845	0.025845	33.77048
<b>Y4 &lt;- KESEJAHTERAAN</b>	0.75867	0.76005	0.031727	0.031727	23.9121
<b>Y5 &lt;- KESEJAHTERAAN</b>	0.69274	0.699997	0.054739	0.054739	12.65531

Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap yaitu, evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai factor loading. Bila nilai factor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistic lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading factor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua *loading factor* memiliki nilai t statistic lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistic untuk loading variabel Amal usaha muhammadiyah  $X_1$  s/d  $X_5$  dan untuk variabel Koperasi syariah  $X_6$  s/d  $X_{10}$ , berikut variabel Kesejahteraan anggota koperasi  $Y_1$  s/d  $Y_5$  adalah valid. Syarat jika factor loading  $>0,5$  dan nilai +

t statistic <2,0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

1. **Variabel Amal Usaha Muhammadiyah ( $\xi$ )** yang dimana:

$$X_1 (4,170) > 0,5$$

$$X_2 (20,440) > 0,5$$

$$X_3 (26,039) > 0,5$$

$$X_4 (1,972) > 0,5$$

$$X_5 (26.489) > 0,5$$

2. **Variabel Koperasi Syariah ( $\eta$ )** yang dimana :

$$X_6 (8,698) > 0,5$$

$$X_7 (2,656) > 0,5$$

$$X_8 (9,414) > 0,5$$

$$X_9 (7,869) > 0,5$$

$$X_{10} (52,943) > 0,5$$

3. **Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi( $\zeta$ )** yang dimana :

$$Y_1 (6,764) > 0,5$$

$$Y_2 (20,205) > 0,5$$

$$Y_3 (33,770) > 0,5$$

$$Y_4 (23,912) > 0,5$$

$$Y_5 (12,655) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading >0,5 yang diartikan data sangat akurat (Valid).

Semua loading factor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah 4.17074(>2,0).

**Tabel 4.14. Overview**

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
AMAL USAHA MUHAMMADIYAH	0.478542	0.803483		0.695092	0.478542	
KESEJAHTERAAN	0.564375	0.865198	0.602683	0.805486	0.564375	0.333734
KOPERASI SYARIAH	0.481081	0.812743	0.487737	0.728581	0.481081	0.230871

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reliabilitas konstruk dengan melihat *output composite reliability* atau *cronbach's alpha*. Kriteria dikatakan *reliable* adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari 0,70. Dari output berikut menunjukkan konstruk NORM memiliki nilai *cronbach's alpha* 0,695092 kurang dari 0,70. Tetapi, bila dilihat dari nilai *composite reliability*, nilainya 0.803483 (>0,70), sehingga tetap dikatakan *reliable*. Konstruk lainnya memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* diatas 0,70. Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0,50. Berdasarkan tabel berikut, semua nilai AVE Konstruk Attitude, Enjoyment, Intention, Norm, dan Trust memiliki nilai AVE diatas 0,50.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam *cross loading* adalah bahwa setiap

indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output cross loading adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.15. Cross Loading**

	<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	<b>KESEJAHTERAAN</b>	<b>KOPERASI SYARIAH</b>
<b>X1</b>	0.522024	0.381286	0.332625
<b>X10</b>	0.634974	0.681334	0.886349
<b>X2</b>	0.758692	0.555736	0.714194
<b>X3</b>	0.879483	0.755692	0.564354
<b>X4</b>	0.268841	0.185941	0.085234
<b>X5</b>	0.835954	0.620469	0.480023
<b>X6</b>	0.477462	0.364837	0.741375
<b>X7</b>	0.185658	0.000511	0.356518
<b>X8</b>	0.452153	0.302167	0.650425
<b>X9</b>	0.539901	0.202063	0.721107
<b>Y1</b>	0.520318	0.663428	0.170395
<b>Y2</b>	0.546872	0.751329	0.513126

Korelasi  $X_1, X_2, X_3, X_4$  dan  $X_5$ , kontrak attitude adalah  $0.522024 > 0,7$  dan  $0.758692, 0.879483$ . Nilai korelasi indikator tersebut lebih rendah dengan kontrak attitude dibandingkan dengan kontrak lainnya. Sama halnya dengan indikator  $X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10}$  yang berkorelasi lebih rendah dengan kontrak Enjoyment.

Berdasarkan tabel cross loading di atas, setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan kontrak lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang

baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstrak akar AVE konstrak. Hasilnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.16. Latent Variabel Correlations**

	<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	<b>KESEJAHTERAAN</b>	<b>KOPERASI SYARIAH</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH</b>	1		
<b>KESEJAHTERAAN</b>	0.776324	1	
<b>KOPERASI SYARIAH</b>	0.698382	0.543487	1

### 3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai  $R^2$  (R Square)1.

**Tabel 4.17. Path coefficients (Mean, STDEV, T-Values)**

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>Standard Error (STERR)</b>	<b>T Statistics ( O/STERR )</b>
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH -&gt; KESEJAHTERAAN</b>	0.774529	0.758229	0.062908	0.062908	12.31204
<b>AMAL USAHA MUHAMMADIYAH -&gt; KOPERASI SYARIAH</b>	0.698382	0.706469	0.046587	0.046587	14.99102
<b>KOPERASI SYARIAH -&gt; KESEJAHTERAAN</b>	0.00257	0.035686	0.079488	0.079488	0.032337

Berdasarkan tabel Path Coefficient di atas, Hubungan jalur yang signifikan adalah Attitude terhadap Intention (Hipotesis 1), Enjoyment



terhadap Attitude (Hipotesis 2), dan Trust terhadap Attitude (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistic lebih besar dari 2,0.

Nilai akhir  $R^2$ (R Square) adalah sebagai berikut :

	R Square
AMAL USAHA MUHAMMADIYAH	
KESEJAHTERAAN	0.602683
KOPERASI SYARIAH	0.487737

Nilai  $R^2$ konstrak attitude adalah 0.602683. Artinya, konstrak Trust dan Enjoyment secara simultan mampu menjelaskan *variability* konstrak Attitude sebesar 60%.

Nilai  $R^2$ konstrak Intention adalah 0.487737. Artinya, konstrak, dan secara simultan mampu menjelaskan *variability* konstrak Intention sebesar 48%.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1 Hipotesis1: Variabel Amal usaha muhammadiyah Berpengaruh Terhadap Koperasi syariah

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel amal usaha Muhammadiyah memiliki pengaruh antarvariabel koperasi syariah sebesar 14,99. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi menunjukkan bahwa  $t_{hitung}=14,99$  lebih besar dari  $t_{tabel}=1,671$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara

variabel amal usaha Muhammadiyah berpengaruh terhadap Koperasi Syariah.

#### 4.2 **Hipotesis 2: Variabel Koperasi syariah Berpengaruh Terhadap Variabel kesejahteraan anggota koperasi**

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara *variabel koperasi syariah* berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan anggota koperasi sebesar 0,032. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi *t* menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 0,032$  lebih Kecil dari  $t_{tabel} = 1,671$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 ditolak karena tidak terdapat pengaruh antara variabel Koperasi Syariah terhadap variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi.

#### 4.3 **Hipotesis 3: Variabel amal usaha muhammadiyah Berpengaruh Terhadap Variabel Kesejahteraan anggota koperasi**

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel amal usaha muhammadiyah berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan anggota koperasi sebesar 12,312. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi *t* menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 12,312$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,671$  dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Amal usaha muhammadiyah berpengaruh terhadap variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Variabel Amal Usaha Muhammadiyah berpengaruh positif terhadap variabel Koperasi Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Amal Usaha Muhammadiyah dapat memengaruhi variabel Koperasi Syariah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif Amal Usaha Muhammadiyah maka kegiatan koperasi syariah semakin berkembang.
2. Variabel Koperasi Syariah tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan anggota koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel koperasi syariah tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan anggota koperasi. Ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha koperasi syariah tidak secara langsung memberi kesejahteraan kepada anggotanya.
3. Variabel Amal Usaha Muhammadiyah terhadap Variabel Kesejahteraan Anggota Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Variabel Amal Usaha Muhammadiyah dapat memengaruhi Variabel kesejahteraan anggota koperasi. Hal ini berarti kegiatan usaha Muhammadiyah diluar koperasi syariah dapat memberi kesejahteraan bagi anggota koperasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan

- a) Memperbanyak sosialisasi mengenai peran dan manfaat dari koperasi
- b) Mengenalkan masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya tanggungjawab sebagai anggota koperasi
- c) Memperbaiki sistem manajemen tata usaha Perusahaan

## **C. Rekomendasi**

- a). Melalui penelitian ini, peneliti memberika rekomendasi agar kelak jika mencari sumber daya manusia atau pengelola yang ahli dalam mengelola sistem koperasi.
- b). Melalui karya ilmiah ini, belumlah sempurna dan dibutuhkan penelitian lanjutan agar pemaparan dan perbaikan sistem koperasi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan banyak diminati masyarakat
- c). Melalui penelitian ini, peneliti mempunyai harapan besar agar kelak bisa belajar menata koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Bandung: Mizan. 1999

E Ariadi, Nanang dan Dwi Sugiarto. 1990. *Study Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternative.*

Hanityo, Rony.1984. *Kompetensi Hukum dan Golongan Rkyat Miskin,* Majalah, Masalah-masalah Hukum, Nomor 5 Tahun XIV, Semarang FH Undip.

Hasan, M. Ali. 2005. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,*Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Harapan, Isnaini, Marliyah dkk. *Hadis-hadis Ekonomi,* Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2007

Hendi Suhendi, Fiqhi Muamalah. *Kedudukan dan Fungsi Harta,* Edisi. 1, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),

Imaniyati, Neni Sri, 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Karim, Adiwarmarman Azhar,Haji, 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Pers.

Kountur Ronny, 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi,* Jakarta: Penerbit PPM.

- Mallawean Abdul R, 2013. *Pengantar Sosiologi*. Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Manan, H.Abdullah. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mardani, 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.
- Pasha, Mustafa k. Darban, Ahmad A..2000. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ruqaiyah Waris Masqood. *Harta dalm Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka Publisher. 2003
- Sahroni,Oni. Karim, Adiwarmn,2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawari Pers.
- Soemitra, Andri M.A, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Sofyan, yamin, 2012. *Partial Learst Square Path Modeling*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumantoro, *HukumEkonomi*. Jakarta: CV. Abadin. 1987
- Sunyato, Drs. Dahang, 2011. *Analisis Regresi dan uji hipotesis*. Jakarta: Buku seri
- Tarmizi, Erwandi MA, 2017.*Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Bogor: PT Berkah Mulia Insani

Tufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, makalah yang disampaikan pada acara semiloka syariah, Hotel Gren Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006.

Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Proposal Skripsi Makalah, dan Laporan Penelitian)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Yusuf Burhanuddin. 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.

## KUESIONER

### **PENGARUH AMAL USAHA KOPERASI SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI**

(Studi Kasus Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Jl. Tamalate Kota  
Makassar)

Kepada Yth: Bapak/Ibu, kami harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/Saudari insya allah terjamin), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama yang telah Bapak/Ibu berikan sangat membantu kami dalam mengukur perbandingan dalam penelitian.

Kuesioner ini berisi pertanyaan yang menggambarkan pendapat maupun kesan dari bapak/ibu. Saudara diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan persepsi (kenyataan) yang saudara miliki tentang pengaruh amal usaha koperasi syariah terhadap kesejahteraan anggota koperasi.

#### **Petunjuk Pengisian**

1. Isilah data diri bapak/ibu/saudara/l sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Bacalah terlebih dahulu Pertanyaan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya.
3. Jawablah Pertanyaan ini dengan jujur dan benar.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan member tanda centang (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat yang bapak/ibu/saudara(i)/ alami saat melakukan proses transaksi.

#### **Identitas Responden**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Umur :
6. Alamat :



### Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor Penilaian

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 3 = Ragu-ragu (R)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
			SS	S	R	TS	STS
X <sub>1</sub>	<i>Kontribusi</i>	1. Bapak/ibu setuju memberikan bantuan bila koperasi syariah membutuhkan					
		2. Bapak/ibu setuju bila ada bantuan dari luar anggota koperasi					
		3. Kelayakan kontribusi digunakan standar kebijakan					
		4. Kontribusi bisa bertambah menurut kebutuhan					
		5. Capaian kontribusi selayaknya tepat waktu					
X <sub>2</sub>	<i>Pengelolaan</i>	1. Pengelolah wajib memiliki sertifikat standar kompetensi oleh lembaga sertifikat profesi					
		2. Masukan dari rapat anggota menjadi prioritas keputusan					
		3. Sumber daya manusia yang professional yang memajukan koperasi					
		4. Tujuan koperasi berpihak pada kesepakatan musyawarah					
		5. Pengelolaan berorientasi pada capaian kesejahteraan anggota					
X <sub>3</sub>	<i>Keuntungan</i>	1. Bapak/ibu sepakat bila keuntungan koperasi diumumkan seara terbuka					
		2. Bapak/ibu sepakat jika keuntungan koperasi					

		dijadikan tabungan untuk pengelolaann gedung atau alat-alat untuk kepentingan ummat islam					
		3. Bapak/ibu setuju keuntungan koperasi untuk membantu pelajar/mahasiswa dalam pendanaan sekolah					
		4. Bapak/ibu setuju bila keuntungan hanya digunakan untuk keperluan anggota koperasi					
		5. Bapak/ibu setuju keuntungan koperasi syariah setiap tahun memberikan kesempatan satu orang untuk naik umroh					
X <sub>4</sub>	<i>Sumber Dana</i>	1. Bapak/ibu Setuju hasil dana koperasi syariah bersumber dari orang-orang kaya					
		2. Bapak/ibu setuju peraturan pendanaan koperasi syariah bersuber dari Al-Quran dan hadits					
		3. Bapak/ibu setuju setiap pemasukan dana diumumkan secara terbuka					
		4. Bapak/ibu setuju bila ditetapkan waktu dan jumlah penerimaan dana dari penyetor					
		5. Penyetor dana tidak boleh berhenti tiba-tiba					
X <sub>5</sub>	<i>Produk Barang/Jasa</i>	1. Mengawasi dan mengeluarkan prodak baru					
		2. Bapak/ibu sepakat dengan adanya produk / jualan dalam koperasi					
		3. Tidak sepakat jika ada anggota Menitip Barang Jualan dikoperasi					
		4. Bapak/ibu sepakat bila koperasi menyediakan alat yang mudah untuk mengelolah kebutuhan sehari-hari misalnya Pulsa Token Listrik dan lain-lain					

		5. Bapak/ibu sepakat dengan dimunculkannya produk produk baru dalam koperasi syariah					
X <sub>6</sub>	<i>Peraturan Pemerintah UUD</i>	1. Bapak/ibu setuju dengan adanya peraturan pemerintah tentang koperasi.					
		2. Mengindahkan Instruksi dari Dewan Pengawas Syariah (Pengawas koperasi)					
		3. Bapak/ibu setuju bila dikemudian hari koperasi mengubah peraturan dengan beberapa pertimbangan.					
		4. Anggota dan pengelola mesti belajar dalam menjalankan peraturan yang berlaku					
		5. Bapak/ibu sepakat jika Pihak yang berwajib menyiapkan wadah pembelajaran untuk perihal peraturan koperasi syariah					
X <sub>7</sub>	<i>Akad</i>	1. Koperasi syariah menentukan akad pada setiap produk yang ditawarkan					
		2. Akad merupakan ikatan antara nasabah dan pihak koperasi syariah					
		3. Istilah akad pada koperasi syariah cukup rumit					
		4. Akad merupakan aturan dan mekanisme antara nasabah dan pihak koperasi.					
		5. Akad menjadi alat pengikat antara nasabah dengan koperasi.					
X <sub>8</sub>	<i>Komitmen</i>	1. Berusaha memberikan waktu yang cepat dalam menyampaikan informasi					
		2. Berusaha memberikan informasi yang cukup pada nasabah					
		3. Berusaha mencari kekurangan informasi yang didapatkan dari nasabah					

		yang lain					
		4. Penampilan karyawan yang rapi, sopan & santun					
		5. Koperasi syariah menyelesaikan pelayanan tepat waktu yang dijanjikan					
X <sub>9</sub>	<i>Pelayanan Nasabah</i>	1. Menginformasikan nasabah tentang kepastian penyampaian jasa					
		2. Karyawan koperasi mampu menjawab pertanyaan nasabah					
		3. Dalam member pelayanan Pihak koperasi tidak lupa menyebutkan nama nasabah					
		4. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan nasabah					
		5. Karyawan yang memperlakukan nasabah secara penuh perhatian					
X <sub>10</sub>	<i>Kinerja Pengurus</i>	1. Senantiasa melahirkan ide-ide baru untuk perkembangan koperasi					
		2. Senantiasa memberikan keterbukaan kepada pimpinan, nasabah dan sesama karyawan					
		3. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan					
		4. Melakukan pembagian tugas antar karyawan					
		5. Kualitas Karyawan koperasi syariah senantiasa mampu bersaing					
Y <sub>1</sub>	<i>Keturunan</i>	1. Hasil kerja koperasi adalah sumber utama pendapatan keluarga.					
		2. Biaya pendidikan anak harus bergantung sepenuhnya pada hasil kerja koperasi					
		3. Saudara setuju, sebagian hasil kerja koperasi disisihkan untuk kepentingan kesehatan					

		keluarga.					
		4. Menurut saudara, keturunan harus memahami tentang cara mengelolah keuangan.					
		5. Dalam bekerja senantiasa meluangkan waktu untuk keluarga					
Y <sub>2</sub>	<i>Jiwa</i>	1. Bapak/ibu kecewa apabila pemerintah tidak mendukung pengelolaan koperasi syariah					
		2. Semanga Bapak/ibu terganggu jika setiap tahunnya responden koperasi menurun.					
		3. Bapak/ibu merasa bersyukur bekerjasama dengan koperasi syariah.					
		4. Anda sepakat bila sebagian harta diinfaqkan kepada yang membutuhkan					
		5. Sebagian penghasilan dari kerjasama koperasi disisihkan untuk tabungan masa depan					
Y <sub>3</sub>	<i>Akal</i>	1. Dalam bertindak dikantor selalu mengutamakan kepentingan masyarakat/nasabah.					
		2. Sebelum beraktivitas, terlebih dahulu bertanya kepada atasan					
		3. Dalam bekerja senantiasa saling membantu					
		4. Dalam bekerja, karyawan memikirkan bagaimana metode yang baik dalam mengelola keuangan koperasi					
		5. Saat bekerja, karyawan lebih mengutamakan sosialisasi dari pada bekerja sendiri.					
Y <sub>4</sub>	<i>Harta</i>	1. Hasil kerja koperasi syariah sangat membantu kesejahteraan anggotanya					
		2. Harta hasil koperasi sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-					

		hari.					
		3. Sebagian harta hasil kopersidisisihkan untuk tabungan.					
		4. Sebagian hasil koperasi disisihkan untuk zakat, infaq dan sedekah.					
		5. Anda merasa cukup dengan harta hasil koperasi yang diperoleh.					
Y <sub>5</sub>	Agama	1. Dalam menjalankan amanah koperasi harus sesuai syariat islam					
		2. Dalam bekerja harus jujur					
		3. Menurut Bapak/ibu tata cara dalam koperasi sudah sesuai syariat islam					
		4. Pengetahuan agama sangat penting dalam menjalankan koperasi					
		5. Sebelum dan setelah bekerja selalu berdoa bersama.					

**Terima Kasih Atas Bantuan Saudara Telah Mengisi Kuesioner dengan Tekun dan Sabar Semoga Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i Bernilai Ibadah.  
Amin.....**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 01042/ FAI / 05 / A.6-II/ I/ 39 / 18  
Lamp : -  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di -  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Satri Fitra**  
Nim : 105 25 0139 13  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:


**"PENGARUH AMAL USAHA KOPERASI SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH JL. TAMALATE KOTA MAKASSAR)".**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

17 Rabiul Akhir 1439 H  
Makassar, -----  
04 Januari 2018 M.

Dekan,



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**  
NBM. 554 612



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2583/Izn-5/C.4-VIII/I/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Rabiul Akhir 1439 H

12 January 2018 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 01042/FAI/05/A.6-II/I/39/18 tanggal 8 Januari 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SATRI FITRA**

No. Stambuk : **10525 0139 13**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENGARUH AMAL USAHA KOPERASI SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH JL. TAMALATE KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Januari 2018 s/d 12 Maret 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketda-LP3M,  
  
Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 333/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2583/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SATRI FITRA**  
Nomor Pokok : 10525 0139 13  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH AMAL USAHA KOPERASI SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH JL. TAMALATE KOTA MAKASSAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Januari s/d 12 Maret 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 12 Januari 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 16 Januari 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 101 - II / BKBP / II / 2018  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. PENGELOLAH KOPERASI SYARIAH  
BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  
KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 333/S.01P/PTSP/2018, Tanggal 16 Januari 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : **SATRI FITRA**  
NIM / Jurusan : 10525013913 Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
Judul : **"PENGARUH AMAL USAHA KOPERASI SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH JL. TAMALATE KOTA MAKASSAR)"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **16 Januari s/d 12 Maret 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
Ub. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



**Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :





**KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  
(KOPSYAH BTM AL-KAUTSAR)**

**SK. MENKOP DAN UKM.RI NO. 724/KOP-UKM/BH/V2010**

Kantor Jln. Tamalate 1 No. 66 Telp. (0411) 863478 Makassar



No. : 70/KOPSYAH/BTM-AK/V/2018

Lampiran : -

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Makassar**

Di –  
Tempat

Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

***Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.***

Merujuk kepada Surat Pemerintah Kota Makassar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 070 / 101-11 / BKBP / I / 2018 tanggal 16 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan data sebagai berikut :
  1. Nama : Satri Fitra
  2. NIM : 10525013913
  3. Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah
2. Menyerahkan 1 (Satu) rangkap hasil kegiatan penelitian kepada pihak koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Al-Kautsar Kota Makassar.
3. Bersedia dan berjanji menjaga kerahasiaan koperasi
4. Surat Izin/rekomendasi ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih banyak.

Makassar, 28 Januari 2018

**Mengetahui,**  
**PIMPINAN KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  
(KOPSYAH BTM AL-KAUTSAR)**



Ketua

## RIWAYAT HIDUP



Satri Fitra, Lahir Kampung baru, 02 Januari 1995. Anak Tunggal dari Pasangan Bapak Sumpali dan Ibu Rasmi. Menempuh Pendidikan SD 176 Belajen, Enrekang Pada tahun 2001-2007, kemudian pada tahun yang sama penulis hijrah melanjutkan pendidikan di SMP YAPIS BIAK PAPUA dan tamat tahun 2010,

Setelah tamat, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMA tepatnya SMA N.1 biak Papua tamat tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi Di Prov. Papua, atas Ridho Allah swt dan Restu Orangtua, penulis melanjutkan hijrah ke kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Perkuliahan dan pada pertengahan tahun 2013 penulis secara resmi terdaftar sebagai Mahasiswi pada Kampus Pencerahan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah penulis berstatus sebagai Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UNISMUH Makassar, Selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif dalam kegiatan Kemahasiswaan berawal dari tahun 2013 sampai 2018 Yaitu sempat Bergelut dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sejak tahun 2013-2016 Menjalankan Amanah sebagai Anggota bidang Organisasi, Ketua Bidang Keagamaan, dan Ketua Umum HMJ HEKIS FAI UMM , Aktif berkegiatan dalam Lembaga fakultas Yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa FAI UMM 2014-2016 dengan amanah Sekertaris Bidang Keagamaan dan terakhir sebagai Wakil Ketua BEM FAI, Selain itu aktif dalam Organisasi otonom Muhammadiyah, IMM dari tahun 2013-Sekarang dengan Amanah sebagai Departemen bidang Organisasi , Bendahara III , Ketua Bidang Kader PIKOM

IMM FAI , Sementara Aktif dalam komunitas kemahasiswaan Find Your Travelmate Reg. Sulawesi, dan kegiatan kemahasiswaan Sebagai Bendahara III Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Makassar. Mohon doa dan restu semoga dapat terus mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan dapat melanjutkan studi kejenjang lebih tinggi.